



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 209 /V.08/HK/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU GENDER CHAMPION APRILANI YUSTIN RIDHO FICARDO

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan buku Gender Champion Aprilani Yustin Ridho Ficardo, yang berisi kiprah seorang Gender Champion yang memiliki komitmen yang besar dalam percepatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung selama 5 tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, dan mempublikasikannya kepada masyarakat se-Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Gender Champion Aprilani Yustin Ridho Ficardo, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU GENDER CHAMPION APRILANI YUSTIN RIDHO FICARDO.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Buku Gender Champion Aprilani Yustin Ridho Ficardo, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun materi yang diperlukan dalam penulisan dan penyusunan buku dimaksud dan mengkoordinasikan dengan pihak ketiga selaku penulis buku;
 - b. memonitoring selama kegiatan penulisan buku agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - c. mendistribusikan buku dimaksud sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.15.13.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 4 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~28~~ /V.08/HK/2019
TANGGAL : 4-4- 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN BUKU GENDER CHAMPION
APRILANI YUSTIN RIDHO FICARDO**

- I. Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Inspektur Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
 6. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
 7. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 9. Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung.
 10. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Provinsi Lampung.
 11. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 12. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 13. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 14. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 15. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 16. Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 17. Dr. Ari Darmastuti, M.A (Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung).

18. Kepala Seksi PUG Bidang Sosial, Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIDHO FICARDO~~